



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUGA CESAR FERNANDO Bin IRNAIDI Pgl.
RUGA
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003/ RW 003, Kelurahan Padang Tiakar,
Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota
Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/29/VI/HUK.12.1/2022/Resnarkoba, tertanggal 29 Juni 2022, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 jo. Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPW.KAP/29.a/VII/HUK.12.1/2022/Resnarkoba, tertanggal 2 Juli 2022, sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.HI., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.HI. M.H., Yulia, S.H., Hendri Syahputra, S.H., Bayu Rahmat, S.H., dan Oma Sugian, S.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "VICTORY", beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Angrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pen.Pid/PH/IX/2022/PN Pyh tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUGA CESAR FERNANDO Bin IRNAIDI Pgl. RUGA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUGA CESAR FERNANDO Bin IRNAIDI Pgl. RUGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok.
 - b. Uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna biru silver dengan nomor polisi BA 2661 MO.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar STNK atas nama SUCI ETIKA PUTRI dengan nomor polisi BA 2661 MO.
- e. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor simcard 083153763549.
- f. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 083899504678.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ALDO SENTOSA Bin EFRIZAL

5. Menetapkan agar Terdakwa RUGA CESAR FERNANDO Bin IRNAIDI Pgl. RUGA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat dijatuhi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RUGA CESAR FERNANDO Bin IRNAIDI Pgl. RUGA pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 003 RW 003 Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuhatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib Pgl. ALDO (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi terdakwa melalui

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh



pesan Whatsapp dan mengatakan “Bang bisa tolongan sabu Bang?” (Bang bisa bantu carikan sabu) lalu terdakwa menjawab “lai, barang pakai wak lai” (bisa, sabu untuk saya pakai ada) kemudian pgl. ALDO kembali menjawab “ko ado uda wak minta tolong 150 labiahan isinyo yo bang” (ini ada abang saya minta tolong sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah, tolong banyakan ya bang) dan terdakwa menjawab “jadi” lalu Pgl. ALDO pun menelpon terdakwa dan terdakwa menyuruh Pgl. ALDO menjemput ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memaket 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa sabu terdakwa simpan di saku celana terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Pgl. ALDO sampai di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok kepada Pgl. ALDO dan Pgl. ALDO pun memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Pgl. ALDO kembali menghubungi terdakwa “lai masih ado Bang?” (masih ada Bang), dan terdakwa menjawab “lai, barang pakai wak tingga lai” (ada, barang pakai saya yang ada) lalu Pgl. ALDO menjawab “lai sampai saratuih lima puluh ribu Bang?” (sampai seratus lima puluh ribu Bang) dan dijawab terdakwa “kiro-kiro lai Bang” (sepertinya ada Bang) lalu Pgl. ALDO menjawab “wak pastian dana kawan wak dulu Bang” (saya pastikan uang teman saya ya Bang). Kemudian sekira pukul 21.30 wib Pgl. ALDO menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab di rumah, lalu Pgl. ALDO mengatakan hendak ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membagi paket sabu milik terdakwa menjadi dua paket kecil sabu dibungkus plastik bening dan dibalut timah rokok kemudian terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa. Setelah itu sekira pukul 23.30 wib Pgl. ALDO datang ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Pgl. ALDO sambil berkata “iko barang pakai wak yang wak agiahan ka abang” (yang saya berikan ke abang ini sabu yang saya pakai), lalu Pgl. ALDO berkata “nyo bitu bang a ciek untuak si Razil, yang ciek lai untuak awak batigo jo kawan” (gini bang satu untuk Pgl. RAZIL dan satu lagi untuk saya pakai bertiga dengan teman), kemudian terdakwa berkata “baoklah kasadonyo” (bawa saja semuanya) sambil menyerahkan 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok, selanjutnya Pgl. ALDO



menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata “paciklah pitih ko bang, beko pitih si Razil ado saratuih siap wak maantaan barang ko bang” (peganglah uang ini bang, nanti uang Pgl. RAZIL seratus ribu setelah mengantarkan barang ini ya bang), lalu terdakwa berkata “baok selah bang” (bawa ajalah bang), selanjutnya terdakwa melihat Pgl. ALDO memainkan handphonenya dan setelah itu Pgl. ALDO pun menyerahkan handphone milik Pgl. ALDO kepada terdakwa sambil berkata “Bang paciklah hp wak dulu, malakik wak japuik pitih kawan wak dulu” (pegang hp saya bang, sampai saya jemput uang teman saya), kemudain Pgl. ALDO meletakkan hp milik Pgl. ALDO di dekat terdakwa lalu Pgl. ALDO pergi.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang anggota Polres Payakumbuh ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, setelah itu salah satu anggota Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Pgl. ALDO dan terdakwa pun mengakuinya, kemudian datang saksi DAVID HENDRA dan saksi M. FADIL AKBAR ke rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor simcard 083153763549 milik Pgl. ALDO yang dijadikan sebagai jaminan pembelian paket sabu kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 80/10434/2022 tanggal 29 Juni 2022 berat 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari ALDO SENTOSA diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0509.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ALDO SENTOSA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut :Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RUGA CESAR FERNANDO Bin IRNAIDI Pgl. RUGA pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 003 RW 003 Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuhatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib Pgl. ALDO (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dan mengatakan "Bang bisa tolongan sabu Bang?" (Bang bisa bantu carikan sabu) lalu terdakwa menjawab "lai, barang pakai wak lai" (bisa, sabu untuk saya pakai ada) kemudian pgl. ALDO kembali menjawab "ko ado uda wak minta tolong 150 labiahan isinyo yo bang" (ini ada abang saya minta tolong sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah, tolong banyakkan ya bang) dan terdakwa menjawab "jadi" lalu Pgl. ALDO pun menelpon terdakwa dan terdakwa menyuruh Pgl. ALDO menjemput ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memaket 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa sabu terdakwa simpan di saku celana terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.30 wib Pgl. ALDO sampai di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok kepada Pgl. ALDO dan Pgl. ALDO pun memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Pgl. ALDO kembali menghubungi terdakwa "lai masih ado Bang?" (masih ada Bang), dan terdakwa menjawab "lai, barang pakai wak tingga lai" (ada, barang pakai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya yang ada) lalu Pgl. ALDO menjawab “lai sampai saratuih lima puluh ribu Bang?” (sampai seratus lima puluh ribu Bang) dan dijawab terdakwa “kiro-kiro lai Bang” (sepertinya ada Bang) lalu Pgl. ALDO menjawab “wak pastian dana kawan wak dulu Bang” (saya pastikan uang teman saya ya Bang). Kemudian sekira pukul 21.30 wib Pgl. ALDO menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab di rumah, lalu Pgl. ALDO mengatakan hendak ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membagi paket sabu milik terdakwa menjadi dua paket kecil sabu dibungkus plastik bening dan dibalut timah rokok kemudian terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa. Setelah itu sekira pukul 23.30 wib Pgl. ALDO datang ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Pgl. ALDO sambil berkata “iko barang pakai wak yang wak agiahan ka abang” (yang saya berikan ke abang ini sabu yang saya pakai), lalu Pgl. ALDO berkata “nyo bitu bang a ciek untuak si Razil, yang ciek lai untuak awak batigo jo kawan” (gini bang satu untuk Pgl. RAZIL dan satu lagi untuk saya pakai bertiga dengan teman), kemudian terdakwa berkata “baoklah kasadonyo” (bawa saja semuanya) sambil menyerahkan 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok, selanjutnya Pgl. ALDO menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata “paciklah pith ko bang, beko pith si Razil ado saratuih siap wak maantaan barang ko bang” (peganglah uang ini bang, nanti uang Pgl. RAZIL seratus ribu setelah mengantarkan barang ini ya bang), lalu terdakwa berkata “baok selah bang” (bawa ajalah bang), selanjutnya terdakwa melihat Pgl. ALDO memainkan handphoneya dan setelah itu Pgl. ALDO pun menyerahkan handphone milik Pgl. ALDO kepada terdakwa sambil berkata “Bang paciklah hp wak dulu, malakik wak japuik pith kawan wak dulu” (pegang hp saya bang, sampai saya jemput uang teman saya), kemudain Pgl. ALDO meletakkan hp milik Pgl. ALDO di dekat terdakwa lalu Pgl. ALDO pergi.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang anggota Polres Payakumbuh ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, setelah itu salah satu anggota Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Pgl. ALDO dan terdakwa pun mengakuinya, kemudian datang saksi DAVID HENDRA dan saksi M. FADIL AKBAR ke rumah terdakwa dan



dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor simcard 083153763549 milik Pgl. ALDO yang dijadikan sebagai jaminan pembelian paket sabu kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 80/10434/2022 tanggal 29 Juni 2022 berat 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari ALDO SENTOSA diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0509.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ALDO SENTOSA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut :Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAVID HENDRA, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi yang merupakan ketua RW didatangi oleh anggota kepolisian dan diberitahukan jika ada dilakukan penangkapan perkara Narkotika dan Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap seseorang akibat narkoba di sebuah rumah yang beralamat di RT 003/ RW 003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, lalu Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan, tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna



biru dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam, dimana diterangkan oleh Terdakwa jika 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru tersebut adalah milik Saksi ALDO SENTOSA yang dijadikan jaminan ketika membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan Saksi ALDO SENTOSA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD ZETRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi GAYAN SIHALOHO melakukan penangkapan terhadap Saksi ALDO SENTOSA dan Sdr. NANDA SANTOSO pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ALDO SENTOSA dengan disaksikan oleh Saksi M. AZHARI selaku ketua RT dan juga dihadiri oleh Ketua Pemuda, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok dengan jarak 1 (satu) meter dari Saksi ALDO SENTOSA serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disaku celana Saksi ALDO SENTOSA, selain itu juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO yang dikendari oleh Sdr. NANDA SANTOSO;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok diperoleh Saksi ALDO SENTOSA dari temannya yang bernama Terdakwa, yang kemudian dilakukan pengembangan untuk penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di RT 003/ RW 003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 adalah milik Saksi ALDO SENTOSA yang dii gunakan Saksi ALDO SENTOSA untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, namun dikarenakan pada saat membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi ALDO SENTOSA belum ada uang, maka 1 (satu) unit *handphone* merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai jaminan;

- Bahwa Saksi ALDO SENTOSA mengambil Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. NANDA SANTOSO yang menunggu di simpang rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengedar selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sudah menjadi Target Operasi, sedangkan Saksi ALDO SENTOSA bukan Target Operasi;
- Bahwa Saksi ALDO SENTOSA sudah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Padang ByPass, namun tidak diketahui siapa orang yang menjual;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan Saksi ALDO SENTOSA jual kembali kepada orang lain, dan pada saat ditangkap Saksi ALDO SENTOSA sedang menuju tempat temannya untuk menjual Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi ALDO SENTOSA mendapatkan keuntungan karena bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dirinya sendiri serta bersama-sama dengan Sdr. NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO adalah milik dari Kakak dari Sdr. NANDA SANTOSO;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu oleh Saksi ALDO SENTOSA;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu karena sudah habis dijual seluruhnya dan Saksi ALDO SENTOSA adalah orang yang terakhir membeli;
- Bahwa jual beli Narkotika jenis Sabu antara Saksi ALDO SENTOSA dan Terdakwa dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 083899504678;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi GAYAN SIHALOHO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMMAD ZETRI melakukan penangkapan terhadap Saksi ALDO SENTOSA dan Sdr. NANDA SANTOSO pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ALDO SENTOSA dengan disaksikan oleh Saksi M. AZHARI selaku ketua RT dan juga dihadiri oleh Ketua Pemuda, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok dengan jarak 1 (satu) meter dari Saksi ALDO SENTOSA serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disaku celana Saksi ALDO SENTOSA, selain itu juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO yang dikendari oleh Sdr. NANDA SANTOSO;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok diperoleh Saksi ALDO SENTOSA dari temannya yang bernama Terdakwa, yang kemudian dilakukan pengembangan untuk penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di RT 003/ RW 003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 adalah milik Saksi ALDO SENTOSA yang digunakan Saksi ALDO SENTOSA untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, namun dikarenakan pada saat membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi ALDO SENTOSA belum ada uang, maka 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi ALDO SENTOSA mengambil Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. NANDA SANTOSO yang menunggu di simpang rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengedar selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sudah menjadi Target Operasi, sedangkan Saksi ALDO SENTOSA bukan Target Operasi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh



- Bahwa Saksi ALDO SENTOSA sudah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Padang ByPass, namun tidak diketahui siapa orang yang menjual;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan Saksi ALDO SENTOSA jual kembali kepada orang lain, dan pada saat ditangkap Saksi ALDO SENTOSA sedang menuju tempat temannya untuk menjual Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi ALDO SENTOSA mendapatkan keuntungan karena bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dirinya sendiri serta bersama-sama dengan Sdr. NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO adalah milik dari Kakak dari Sdr. NANDA SANTOSO;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu oleh Saksi ALDO SENTOSA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu karena sudah habis dijual seluruhnya dan Saksi ALDO SENTOSA adalah orang yang terakhir membeli;
- Bahwa jual beli Narkotika jenis Sabu antara Saksi ALDO SENTOSA dan Terdakwa dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 083899504678;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ALDO SENTOSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. NANDA SANTOSO ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dengan disaksikan oleh Sdr. M. AZHARI selaku ketua RT dan juga dihadiri oleh Ketua Pemuda, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok dengan jarak 1 (satu) meter dari Saksi serta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disaku celana Saksi, selain itu juga 1 (satu) unit



sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO yang dikendarai oleh Sdr. NANDA SANTOSO;

- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT003/ RW003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena Saksi belum ada uang untuk pembelian kepada Terdakwa maka Saksi menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Saksi sebagai jaminan;
- Bahwa tujuan Saksi membeli 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang 1 (satu) paket kecil untuk Saksi pakai bersama Sdr. NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk Saksi jual kepada Sdr. RAZIL (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira Pukul 00.02 WIB, Saksi menerima pesan *Whatsapp* dari Sdr. RAZIL (DPO) yang meminta Saksi untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 02.16 WIB Saksi juga menerima pesan *Whatsapp* dari Sdr. NANDA SANTOSO yang juga menanyakan perihal Narkotika jenis Sabu, sekira Pukul 13.19 WIB, Sdr. RAZIL (DPO) kembali menghubungi Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menanyakan pesanan Sdr. RAZIL (DPO) dan dijawab nanti dikabari lagi sepulang kerja;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. HERU (DPO) dan mengajak Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu, serta menambah uang pembelian sabu dan Saksi menyetujuinya, kemudian Saksi menemui Sdr. HERU (DPO) di rumah Sdr. HERU (DPO) di daerah Koto Nan Ampek, Payakumbuh dan Sdr. HERU (DPO) memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menambah dengan uang milik Saksi sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* dan mengatakan "*Bang bisa tolongan sabu Bang?*" (Bang bisa bantu carikan sabu) lalu Terdakwa menjawab "*lai, barang pakai wak lai*" (bisa, sabu untuk saya pakai ada) kemudian Saksi kembali menjawab "*ko ado uda wak minta tolong 150 labiahan isinyo yo bang*" (ini ada abang saya minta tolong sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah,



tolong banyaknya ya bang) dan Terdakwa menjawab “*jadih*” lalu Saksi pun menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi menjemput ke rumah Terdakwa, dan sekira Pukul 18.30 WIB, Saksi sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok kepada Saksi dan Saksipun memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi pergi ke rumah Sdr. HERU (DPO) dan menggunakan Narkoitka Sabu bersama Sdr. HERU (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 19.16 WIB, Sdr. RAZIL (DPO) menghubungi Saksi dan Saksi pun menanyakan kemana diantar paket Narkotika jenis Sabu dan dijawab oleh Sdr. RAZIL (DPO) ke rumahnya di Kelurahan Ibuah Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 20.33 WIB, Saksi NANDA SANTOSO kembali menghubungi Saksi dan mengatakan “*ada sabu?*” kemudian Saksi menanyakan berapa uangnya dan Sdr. NANDA SANTOSO menjawab “*uangnya ada lima puluh ribu, bisa gak untuk paket seratus ribu*” lalu Saksi menjawab “*bisa, untuk siapa*” dan Sdr. NANDA SANTOSO menjawab “*berdua sama Radl*”, dan Saksi mengatakan jemput ke Simpang Pakan Salasa Payakumbuh, sekira Pukul 21.30 WIB, Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab di rumah, lalu Saksi langsung ke Simpang Pakan Salasa bertemu Sdr. NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO), setelah bertemu Sdr. NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO) Saksipun langsung menuju ke rumah Terdakwa bersama Sdr. NANDA SANTOSO dan Sdr. RADI (DPO), sesampainya di simpang rumah Terdakwa, Sdr. NANDA SANTOSO menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, ada yang untuk digunakan sendiri dan ada yang dijual kembali;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) tahun menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di RT 003/ RW 003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ALDO SENTOSA datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT003/ RW003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. NANDA SANTOSO menunggu di simpang sebelum rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi ALDO SENTOSA, yang pertama Saksi ALDO SENTOSA membeli Narkotika jenis Sabu untuk digunakan sendiri, sedangkan yang kedua Saksi ALDO SENTOSA beli untuk dipakai bersama-sama temannya dan untuk dijual kepada Sdr. RAZIL (DPO);
- Bahwa Saksi ALDO SENTOSA sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebelumnya, yakni sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi ALDO SENTOSA belum ada uang, maka 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 milik Saksi ALDO SENTOSA tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa setelah Saksi ALDO SENTOSA ditangkap, tidak berapa lama ada anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Saksi ALDO SENTOSA memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Padang ByPass, namun tidak diketahui siapa orang yang menjual
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ALDO SENTOSA sekira 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu hanya kepada Saksi ALDO SENTOSA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di restoran sudah kurang lebih 2 (dua) setengah tahun;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak dahulu, namun tahun 2019 sudah sempat berhenti dan pada tahun ini kembali pakai lagi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghidirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 80/10434/2022 tanggal 29 Juni 2022 beserta Lampirannya dengan hasil penimbangan berat 1 (satu) kantong diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor Lab. 22.083.11.16.05.0509.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari ALDO SENTOSA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah melampirkan daftar barang bukti yang telah disita dalam perkara atas nama Terdakwa ALDO SENTOSA Bin EFRIZAL Pgl. ALDO dengan Penetapan Nomor 78/Pen.Pid/2022/PN Pyh, yakni barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SUCI ETIKA PUTRI dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 083899504678;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di RT

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



003/ RW 003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi ALDO SENTOSA datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT003/ RW003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. NANDA SANTOSO menunggu di simpang sebelum rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi ALDO SENTOSA, yang pertama Saksi ALDO SENTOSA membeli Narkotika jenis Sabu untuk digunakan sendiri, sedangkan yang kedua Saksi ALDO SENTOSA beli untuk dipakai bersama-sama temannya dan untuk dijual kepada Sdr. RAZIL (DPO);
- Bahwa Saksi ALDO SENTOSA sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebelumnya, yakni sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi ALDO SENTOSA belum ada uang, maka 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 milik Saksi ALDO SENTOSA tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa setelah Saksi ALDO SENTOSA ditangkap, tidak berapa lama ada anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Saksi ALDO SENTOSA memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, dan kemudian Terdakwa benarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Padang ByPass, namun tidak diketahui siapa orang yang menjual
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ALDO SENTOSA sekira 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu hanya kepada Saksi ALDO SENTOSA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di restoran sudah kurang lebih 2 (dua) setengah tahun;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak dahulu, namun tahun 2019 sudah sempat berhenti dan pada tahun ini kembali pakai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*setiap orang*' ialah setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa RUGA CESAR FERNANDO Bin IRNAIDI Pgl. RUGA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-51/PYKBH/09/2022 tertanggal 7 September 2022 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi



suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*setiap orang*' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'*" yang tersebut dalam sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur mengenai jenis tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah segala jenis Narkotika yang digolongkan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Narkotika Golongan I yang dimaksud haruslah digunakan oleh seseorang secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", dalam penjelasan Pasal 7, yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Dalam jumlah terbatas,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.” sehingga untuk keperluan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menggunakan Narkotika sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di RT 003/ RW 003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu, dimana Saksi ALDO SENTOSA datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT003/ RW003, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. NANDA SANTOSO menunggu di simpang sebelum rumah Terdakwa, yang menurut pengakuan Saksi ALDO SENTOSA, yang pertama Saksi ALDO SENTOSA membeli Narkotika jenis Sabu untuk digunakan sendiri, sedangkan yang kedua Saksi ALDO SENTOSA beli untuk dipakai bersama-sama temannya dan untuk dijual kepada Sdr. RAZIL (DPO), pada saat membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi ALDO SENTOSA belum ada uang, maka 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549 milik Saksi ALDO SENTOSA tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai jaminan, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Padang ByPass, namun tidak diketahui siapa orang yang menjual, dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor Lab. 22.083.11.16.05.0509.K tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Subtansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 80/10434/2022 tanggal 29 Juni 2022 beserta Lampirannya, diperoleh fakta jika barang bukti yang disita dari ALDO SENTOSA yang berupa 1 (satu) kantong diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I), dimana perbuatan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menjual 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi ALDO SENTOSA dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dan bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap unsur "*secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon untuk dihukum seringannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jumlah minimal pidana denda adalah minimal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu terhadap besarnya jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan bentuk pidana penggantinya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok;

berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, segala Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 083899504678;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SUCI ETIKA PUTRI dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;

yang selama pembuktian dalam perkara ini serta dalam perkara atas nama Terdakwa ALDO SENTOSA Bin EFRIZAL Pgl. ALDO terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik dari Sdr. NANDA SANTOSO serta barang bukti tersebut juga telah disita dari Sdr. NANDA SANTOSO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. NANDA SANTOSO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah berulang kali membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUGA CESAR FERNANDO Bin IRNAIDI Pgl. RUGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru dengan nomor SIM CARD 083153763549;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 083899504678;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna biru silver dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SUCI ETIKA PUTRI dengan Nomor Polisi BA 2661 MO;

Dikembalikan kepada Sdr. NANDA SANTOSO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. dan Oktaviani Br. Sipayung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh